

## **Perlindungan Hukum terhadap Lahan Basah yang menjadi Area Perkebunan Sawit di Kabupaten Hulu Sungai Utara**

**Mohammad Effendy<sup>1</sup>**

*Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Jalan Brigjend H. Hasan Basri Banjarmasin  
Email: mohammad.effendy.unlam@gmail.com*

---

*Submitted : 02-09-2020 Reviewed: 02-10-2020 Accepted: 23-10-2020*

---

**Abstract:** *Legal protection is one of the legal functions. The law has a goal to be achieved. The main objective of law is to create an orderly society, create balance and order so that human interests will be protected. Where the majority of wetland ownership in Hulu Sungai Utara Regency is customary land that has been cultivated and controlled from generation to generation and should not be designated for oil palm plantations. One form of legal protection for wetlands in Hulu Sungai Utara Regency which is an area of oil palm plantations is through Regional Regulation Number 12 of 2012 concerning the Spatial Plan of Hulu Sungai Utara Regency 2012-2032, so that spatial / land use in this Regency is adjusted to This regulation means that the existence of wetlands can still be protected.*

**Keywords:** *Legal Protection; Wetlands; Palm plantations*

**Abstrak :** *Perlindungan hukum merupakan salah satu fungsi hukum. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan keseimbangan dan ketertiban sehingga kepentingan manusia akan terlindungi. Dimana kepemilikan lahan basah di Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Utara secara mayoritas merupakan tanah adat yang telah digarap dan dikuasai secara turun temurun dan seharusnya tidak diperuntukkan bagi perkebunan kelapa sawit. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap lahan basah di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menjadi area perkebunan Sawit adalah melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2032, agar pemanfaatan ruang/lahan di Kabupaten ini disesuaikan dengan Perda ini sehingga keberadaan lahan basah tetap dapat terlindungi.*

**Kata kunci:** *Perlindungan Hukum; Lahan Basah; Perkebunan Sawit*

### **PENDAHULUAN**

Lahan basah menurut Pasal 1 Konvensi Ramsar (Convention on Wetlands of International Importance, Especially as Waterfowl Habitat) adalah daerah-daerah rawa, payau, lahan gambut

dan perairan alami maupun buatan, tetap atau sementara, perairan tergenang maupun mengalir yang airnya tawar, payau atau asin, termasuk di dalamnya wilayah perairan laut yang kedalamannya pada waktu air surut tidak lebih dari enam meter.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012-2032, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas (1) kawasan perlindungan setempat; (2) kawasan cagar budaya; (3) kawasan rawan bencana alam; dan (4) kawasan lindung lainnya.

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas (a) kawasan sempadan sungai; (b) kawasan sekitar danau; dan (c) kawasan ruang terbuka hijau. Kawasan sempadan sungai direncanakan seluas kurang lebih 1.095 ha dengan pengembangan kawasan tepi sungai yang berada di Jalan Basuki Rahmat seluas kurang lebih 0,5 ha dan jalur sempadan sungai meliputi Sungai Tabalong, Sungai Balangan, Sungai Negara, dan Paminggir. Kawasan sekitar danau direncanakan seluas kurang lebih 144 ha di Kecamatan Danau Panggang. Kawasan ruang terbuka hijau adalah ruang terbuka hijau publik dengan luas seluas kurang lebih 25 ha meliputi Taman Kota, Hutan Kota dan tanaman peneduh yang berada di samping kanan dan kiri jalan serta kawasan olah raga berupa GOR dan Lapangan olah raga.

Kawasan lindung lainnya terdiri atas (a) Kawasan konservasi perairan (KKP) yang meliputi KKP Paminggir, KKP Danau Panggang dan KKP Amuntai Selatan; dan (b) Kawasan perlindungan plasma nutfah yang meliputi perlindungan itik alabio di Kecamatan Amuntai Selatan dan perlindungan kerbau rawa di Kecamatan Danau Panggang dan Kecamatan Paminggir.

Kawasan budidaya terdiri atas (a) kawasan peruntukan hutan produksi; (b) kawasan peruntukan pertanian; (c) kawasan peruntukan perikanan; (d) kawasan peruntukan industri; (e) kawasan peruntukan pariwisata; (f) kawasan peruntukan permukiman; dan (g) kawasan peruntukan lainnya. Luas kawasan budidaya merupakan potensi pengembangan wilayah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah demi kesejahteraan rakyat.

Usaha perkebunan kelapa sawit skala besar kini mulai merambah wilayah lahan berawarawa Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan. Salah satunya melalui surat keputusan bupati HSU nomor 414 tahun 2013 tentang perizinan Izin Lokasi perkebunan kelapa sawit kepada PT Hasnur Jaya Lestari (PT HJL) di Kecamatan Paminggir, Danau Panggang, dan Babirik di lahan seluas 10.079 hektare.

Warga di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) resah dengan izin lokasi perkebunan sawit kepada PT Hasnur Jaya Lestari (HJL) seluas 10.079 hektar. Perkebunan ini berada di tiga kecamatan, Paminggir, Babirik dan Danau Panggang, Kabupaten HSU, Kalimantan Selatan (Kalsel). Mereka khawatir, kehadiran sawit bakal merusak tempat hidup mereka seperti dialami di daerah lain. Seperti dialami Warga Desa Bajayau Tengah, Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalsel. Mereka mengeluhkan limbah perkebunan sawit, PT Subur Agro Makmur (SAM), yang diduga mencemari sungai di desa itu. Limbah dari anak usaha Astra Group yang beroperasi sejak 2007 itu mengalir langsung ke Sungai Negara dan diduga menjadi penyebab kematian ratusan ekor ternak kerbau rawa milik warga.

Hingga kini, peternak kerbau rawa di Kecamatan Paminggir, ada 300 keluarga dengan populasi lebih dari 10 ribu ekor. Di Kecamatan Paminggir, masyarakat menggantungkan hidup sebagai nelayan 4.215 orang dengan pendapatan Rp70.000 per hari. Di Kecamatan Danau Panggang 3.237 nelayan Rp.55.000 per hari dan Babirik 1.358 nelayan dengan penghasilan

Rp50.000 per hari. Data ini menunjukkan, ekonomi berputar dari sektor perikanan air tawar di tiga kecamatan itu. Kajian Walhi Kalsel menunjukkan, pemberian izin ini bertentangan dengan beberapa regulasi, seperti . Inpres nomor 6 tahun 2013 tentang moratorium dan SK Menhut no 435 tahun 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Kalsel.

Kekhawatiran kembali memuncak karena bupati kembali mengeluarkan izin lokasi untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit seluas 8.000 hektare pada Oktober 2016. Luas Desa Bararawa, yang mencapai 2.039 hektare, masuk ke lokasi 10.029 hektare yang diberikan izin bupati untuk ditanami sawit oleh perusahaan pada 2013. izin lokasi yang pertama dikeluarkan bupati seluas 10.029 hektare diberikan kepada PT Hasnur Jaya Lestari pada 2013 dan berdampak ke tujuh desa. Sedangkan izin kedua untuk lahan seluas 8.000 hektare diberikan kepada PT Sinar Surya Borneo pada Oktober 2016.

Izin prinsip bernomor 522/146/Hutbun dan ESDM itu dikeluarkan Bupati HSU Abdul Wahid pada 26 Oktober 2016 kepada PT Sinar Surya Borneo dengan luas 8000 hektare. Keluarnya izin ini bertentangan dan melanggar Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6/Tahun 2013 dan Inpres Nomor 8/Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Inpres ini dikeluarkan untuk menyelesaikan berbagai upaya dan penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut yang tengah dilaksanakan pemerintah. Dua Inpres ini kemudian diikuti Perpres Nomor 1/Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut yang di tingkat provinsi berupa Tim Restorasi Gambut Daerah Kalsel.

Pemberian izin itu, menurut Manajer Kampanye Walhi Kalsel, Rizqi Hidayat, berada di lahan gambut dalam (200-400 cm) dan area indikatif moratorium Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB). Lokasi izin itu juga berada di area kesatuan hidrologis gambut lintas provinsi. Area ini, ujar Rizqi, menjadi salah satu fokus restorasi oleh Tim Restorasi Gambut Kalsel. Selain itu area ini merupakan arahan untuk reforma agraria yang dijanjikan Presiden Joko Widodo melalui mekanisme perhutanan sosial. Selain membangkangi Presiden, Walhi Kalsel menilai tindakan Bupati HSU itu juga telah mengabaikan kepentingan rakyatnya dengan mendahulukan kepentingan korporasi.

## **METODE**

Metode penelitian dalam penyusunan penelitian tentang “Upaya Perlindungan Hukum Lahan Basah di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang Menjadi Area Perkebunan Sawit.” menggunakan pendekatan pendekatan sosio yuridis (socio-legal) dengan menggunakan pendekatan interdisipliner atau “hibrida” antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis suatu data secara mendalam dan holistik. Sehingga akhirnya dapat mencermati kesesuaian dari *das sollen* dan *das sein*. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan akan penjelasan lebih rinci dan cermat terhadap persoalan hukum secara lebih bermakna dengan melakukan perbandingan antara *law in book* dengan *law in action* .

Konsekuensi dari penelitian hukum yang menggunakan paradigma socio-legal sebagai paradigma utama adalah menggunakan penggabungan metode yuridis normatif dengan metode sosiologis kualitatif. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif (documentary research), artinya menguji dan mengkaji data sekunder, yaitu menggunakan data kepustakaan berupa

hukum positif yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan bagi lahan pertanian

Untuk memperkuat hasil penelitian dilakukan pula studi lapangan untuk mengumpulkan data primer untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam rangka ketajaman analisis. studi lapangan dilaksanakan dengan teknik wawancara dan observasi. Informan diperoleh dengan menggunakan teknik purposive accidental sampling mengingat karakteristik populasi penelitian yang tidak dapat diketahui secara pasti jumlahnya, tersebar dalam wilayah geografi yang relatif luas. Data primer diperoleh secara langsung dari informan dengan merujuk pada pedoman wawancara terstruktur yang disusun untuk memperoleh data terkait dengan lahan basah di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menjadi area perkebunan sawit.

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dalam memperoleh data tersebut ditentukan wilayah dan obyek penelitian.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN/ ANALYSIS AND DISCUSSION**

### **Status Hukum Lahan Basah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Konvensi Ramsar memilahkan lahan basah berdasarkan ciri biologi dan fisik dasar menjadi 30 kategori lahan basah alami dan 9 kategori lahan basah buatan. Ketigapuluh kategori lahan basah alami dipilahkan lebih lanjut menjadi 13 kategori berair asin dan 17 kategori berair tawar. Lahan basah buatan mencakup waduk, lahan sawah, jejaring irigasi, dan lahan akuakultur (perkolaman tawar dan tambak). Untuk meringkus tinjauan, penggolongan lahan basah alami boleh dikurangi menjadi 7 satuan bentanglahan (*landscape*) yang seluruhnya merupakan komponen penting bagi penetapan kerangka perencanaan konservasi lahan basah. Ketujuh satuan bentanglahan tersebut adalah estuari, pantai terbuka, dataran banjir, rawa air tawar, danau, lahan gambut, dan hutan rawa. Di dunia sampai sekarang masih banyak kontroversi dalam mencerapi lahan basah. Akibat kontroversi yang berkepanjangan, kebijakan menangani lahan basah tidak jelas, nasib lahan basah tidak menentu, dan kerusakan lahan basah tidak tertanggulangi.

Sesungguhnya, lahan basah merupakan komponen penting beraneka ekosistem karena berfungsi menyimpan air banjir, memperbaiki mutu air, dan menyediakan habitat bagi margasatwa. Dalam kenyataan lahan basah dapat menyediakan sederetan barang dan jasa penting bagi manusia dalam penggunaan langsung dan tidak langsung, kesejahteraan margasatwa, dan pemeliharaan mutu lingkungan. Proses biofisik yang menjadi gantungan penyediaan barang dan jasa, juga menopang fungsi dan struktur ekosistem. Namun demikian, kenyataan penting tersebut tidak tercerapi oleh masyarakat umum, termasuk para pemimpinnya. Kegandaan gatra (*aspect*) yang mengisyaratkan bahwa kelestarian lahan basah memerlukan pengimbangan cermat antara produksi dan konservasi, luput dari perhatian. Akibatnya, pemeliharaan lahan basah alami di kebanyakan negara memperoleh prioritas rendah. Sikap masa bodoh dan ketidakpedulian akan konservasi, membuat konversi lahan basah terus berlanjut dengan alasan “menggunakan lahan basah secara lebih baik”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dugan, P.J. (ed.). 1990. *Wetland conservation*. TheWorld Conservation Union. Gland, Switzerland, hlm. 96.

Salah satu lahan basah di Kalimantan khususnya Kalimantan Selatan adalah di kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Amuntai ini terletak pada garis lintang selatan 20 25'8. 72" dan garis bujur timur 115 04' 50, 28". Jenis lahan basah yang ada di kota Amuntai ini berjenis daerah rawa, rawa sendiri diartikan sebagai Rawa adalah lahan genangan air secara ilmiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisika, kimiawi dan biologis.

Usaha perkebunan kelapa sawit skala besar juga pernah merambah wilayah lahan berawarawa Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan. Salah satunya melalui surat keputusan bupati HSU nomor 414 tahun 2013 tentang perizinan Izin Lokasi perkebunan kelapa sawit kepada PT Hasnur Jaya Lestari (PT HJL) di Kecamatan Paminggir, Danau Panggang, dan Babirik di lahan seluas 10.079 hektare. Sedangkan izin kedua untuk lahan seluas 8.000 hektare diberikan kepada PT Sinar Surya Borneo pada Oktober 2016.

Izin prinsip bernomor 522/146/Hutbun dan ESDM itu dikeluarkan Bupati HSU Abdul Wahid pada 26 Oktober 2016 kepada PT Sinar Surya Borneo dengan luas 8000 hektare. Namun keluarnya izin ini bertentangan dan melanggar Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6/Tahun 2013 dan Inpres Nomor 8/Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Inpres ini dikeluarkan untuk menyelesaikan berbagai upaya dan penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut yang tengah dilaksanakan pemerintah. Dua Inpres ini kemudian diikuti Perpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut yang di tingkat provinsi berupa Tim Restorasi Gambut Daerah Kalsel.

Berdasarkan wawancara dengan pihak BPN Kabupaten HST, menerangkan bahwa status tanah yang dilahan basah yang tersebar di daerah HST khususnya didaerah lahan basah seperti Danau Panggang dikuasai oleh Masyarakat secara fisik atas tanah tersebut secara turun temurun untuk melakukan aktifitas kehidupannya seperti mencari ikan maupun memelihara kerbau, tetapi dalam hal ingin membuktikan kekuatan hukum atas status hukum tanah tersebut masih sangat lemah.

Pemerintah Belanda secara sejarah hukum menafsirkan secara sempit hak eigendom sebagai hak milik adat (hak milik rakyat berdasar hukum adat) yang telah dimohonkan oleh pemiliknya melalui prosedur tertentu dan diakui keberadaannya oleh pengadilan saja. Hal ini tentu saja sangat merugikan rakyat pribumi karena tanpa pembuktian berdasar hukum Barat tersebut pribumi (pemegang hak milik adat) hanya dianggap sebagai pemakai tanah domein negara. Meski hubungan hukum dengan tanah yang bersangkutan tetap diakui, tetapi dalam PerUndang-Undangan, hak milik adat hanya disebut sebagai hak memakai individual turun temurun (*erfelijk individueel gebruiksrecht*) dan kemudian sebagai hak menguasai tanah domein negara (*Inlands bezitrecht*). Kemudian tanah-tanah hak milik adat tersebut karena tidak disamakan dengan hak eigendom dalam hukum Barat dianggap sebagai tanah negara tidak bebas (*onvrij lands domein*) dimana negara tidak secara bebas dapat memberikannya kepada pihak lain, dengan dibatasi hak rakyat tersebut. Sedangkan tanah hak ulayat yang meskipun menurut kenyataannya masih ada dan ditaati oleh masyarakat hukum adat, tidak diakui keberadaannya berdasar domein verklaring itu. Sehingga dikategorikan domein negara, yaitu sebagai tanah negara bebas (*vrij lands domein*).



Penelitian ini menunjukkan bahwa status hukum tanah yang mayoritas merupakan lahan basah merupakan tanah adat yang telah digarap dan dikuasai secara turun temurun, dapat dibuktikan kebenarannya oleh kelompok Masyarakat Danau Panggang dimana nenek moyang mereka terdahulu yang pertama kali mengolah, menjaga, dan menggarap tanah yang dulunya masih berupa hamparan sungai yang luas dan seharusnya tidak diperuntukan untuk perkebunan kelapa sawit.

Dari data yang diperoleh tanah seluas 9.000 hektare merupakan daerah produktif yang digunakan masyarakat setempat untuk bertanam sayur dan 4.000 hektare sisanya adalah kawasan lebak dalam tempat habitat kerbau rawa dan ikan. Sejak 2008, beberapa investor datang ke HST dan mengajukan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit, namun saat itu pemerintah daerah setempat dengan tegas menolaknya. Pertimbangan saat itu, bila daerah lebak yang ada dialih fungsikan menjadi perkebunan sawit, maka dikhawatirkan berdampak pada habitat kerbau rawa dan ikan serta sistem, serta pola mata pencaharian masyarakat yang bisa menyebabkan terganggunya ketahanan.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Basah di Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Salah satu lahan basah di Kalimantan khususnya Kalimantan Selatan adalah di kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Amuntai ini terletak pada garis lintang selatan  $2^{\circ} 25' 8.72''$  dan garis bujur timur  $115^{\circ} 4' 50,28''$ . Jenis lahan basah yang ada di kota Amuntai ini berjenis daerah rawa, rawa sendiri diartikan sebagai Rawa adalah lahan genangan air secara ilmiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisika, kimiawi dan biologis.

Lahan basah sangat penting bagi karena salah satu sumber kehidupan, dari sana kita mendapatkan air untuk memasak, untuk makan, untuk mencuci, Semua air tawar kita berasal dari lahan basah. Di sisi lain lahan basah juga memurnikan air dari polusi, menyimpan karbon. dan dijadikan sebagai sumber mata pencarian dari masyarakat Hulu Sungai Utara dengan melakukan budidaya perikanan dan peternakan dari lahan basah. Lahan basah menyediakan sumber daya untuk memancing, perikanan dan pakan ternak. Peran yang di emban dari lahan basah yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai pelindung ketika alam berubah menjadi rusak. Lahan basah adalah perlindungan terbaik, infrastruktur alami di sepanjang sungai. Dan di daratan, lahan basah dapat menahan dampak musim kemarau dan banjir. Selain itu pula lahan bahan dapat dijadikan sebagai tempat pariwisata dan rekreasi karena keindahan alam serta keanekaragaman tumbuh-tumbuhannya, hal ini pula yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara di wilayah Danau Panggang.

Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan luas wilayah 892,70 km<sup>2</sup> didominasi oleh lahan rawa lebak, dimana kurang lebih 89% dan merupakan daerah agraris dengan sektor pertanian memegang peranan yang sangat penting di dalam perekonomiannya, baik dari segi penyerapan tenaga kerja maupun kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara. Oleh karena itu potensi yang sangat besar ini harus bisa dimanfaatkan secara optimal, dimana dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dan meminimalkan kerusakan lingkungan. Sasaran ini dinilai dengan beberapa indikator yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1  
Sumber RKPD HSU 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	2013	2014	2015	Target RPJMD	
						2015	2017
1	Produksi sektor tanaman pangan	ton	53,870	137,935	145,261	173,672	178,880
2	Produksi Perikanan	Sektor ton					
	a. Perikanan tangkap		12,498.00	12,339.90	12,258.70	12,065.58	12,077.61
	b. Perikanan budidaya		14,778,60	24,010.20	17,018.40	11,434.80	12,606.90
3	Produksi Peternakan	Sektor Ekor					
	a. Itik		12,606.90	1,443,920	1,483,922	1,533,714	1,618,272
	b. Kerbau		8,777	8,934	9,107	8,732	8,975
4	Produksi perkebunan	sector Ton					
	a. Sawit rakyat		6.00	6.36	6.59	10.50	13.00
	b. Sawit swasta		4,305.00	19,667.00	20,974.93	17,172.54	21,425.91
	c. karet		189.00	224.00	227.00	208.00	218.00

Jika dilihat dari pemanfaatan terhadap lahan basah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang di kenal sebagai wilayah yang berawa-rawa semakin bertambah kompleks karena usaha perkebunan kelapa sawit pun sudah mulai masuk ke wilayah ini. Pemerintah Daerah pun dalam hal ini terlihat “membuka diri” dengan masuknya perkebunan kelapa sawit, hal ini terbukti dengan keluarnya izin Lokasi perkebunan kelapa sawit kepada PT Hasnur Jaya Lestari (PT HJL) di Kecamatan Paminggir, Danau Panggang, dan Babirik di lahan seluas 10.079 hektar.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Hasan Zainuddin, *Sawit Rambah HSU*, Antaranews Kalsel, 23 Agustus 2013

Memang tidak dapat di pungkiri sesungguhnya perkebunan merupakan subsektor yang ikut berperan penting dalam perekonomian nasional melalui kontribusi dalam bidang ekonomi. Dalam beberapa waktu terakhir ini perkebunan kelapa sawit semakin marak tidak terkecuali di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sesungguhnya pengembangan perkebunan kelapa sawit sudah dilakukan oleh Pemerintah sejak lama dan semakin gencar dilakukan seiring dengan perubahan pengelolaan daerah dan kewenangan daerah dengan adanya otonomi daerah sekarang ini.

Dengan semakin berkembangnya perkebunan kelapa sawit turut pula memunculkan perdebatan di kalangan para pihak terhadap peningkatan perkebunan kelapa sawit ini. Pihak-pihak tersebut terlibat dalam pertentangan antara pihak yang pro (mendukung) dan yang kontra (menolak). Yang menjadi perdebatan selama ini bukan hanya menyangkut persoalan luasan lahan perkebunan kelapa sawit, namun juga menyangkut lokasi pembangunan, proses dan teknik pengelolaan hingga dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat. Perdebatan antara pihak yang pro dan kontra tersebut haruslah di sikapi secara bijak sebagai salah satu proses demokrasi dan sekaligus sebagai pembelajaran bagi semua pihak, bahwa dalam suatu strategi pengembangan kebijakan dalam pengelolaan daerah memang semestinya dilakukan melalui proses yang baik dan terencana.

Memang tidak dapat di pungkiri dalam pelaksanaan perkebunan sawit terjadi suatu proses perubahan, namun hendaknya perubahan tersebut mengarah pada pencapaian kondisi menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya. Pembangunan Perkebunan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga pembangunan daerah, dimana pembangunan perkebunan menyentuh langsung pada masyarakat dan mampu menjadi menyokong bagi perekonomian pedesaan. Pembangunan biasanya menyebabkan terjadinya perubahan kondisi fisik, sosial dan tatanan lingkungan. Pembangunan sektor Perkebunan mengakibatkan adanya perubahan lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi bagi berbagai pihak. Perubahan kearah perbaikan pengembangan perkebunan dapat terkendala oleh faktor teknis, alam dan permodalan yang dimiliki pelaku usaha perkebunan.

Aspek-aspek yang menjadi pertimbangan adalah bagaimana meminimalisir akibat yang ditimbulkan dari adanya dampak-dampak negatif yang diakibatkan dalam pengelolaan usaha perkebunan. depannya usaha kelapa sawit di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat memadukan aspek lingkungan, ekonomi dan social budaya bagi masyarakat di Kabupaten ini.

Untuk itulah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara berupaya untuk melindungi daerahnya dengan beracuan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2032, sehingga pemanfaatan ruang/lahan di Kabupaten ini disesuaikan dengan Perda ini sehingga di satu sisi lahan basah tetap terlindungi dan berfungsi sebagai pengendali banjir, sebagai sumber mata air, berperan penting dalam pengelolaan gas rumah kaca (terutama karbon dioksida) dan penyangga dampak perubahan iklim, menjaga keanekaragaman hayati, sebagai tempat pariwisata dan rekreasi karena keindahan alam serta keanekaragaman tumbuh-tumbuhannya. Selain itu lahan basah juga memberikan berbagai manfaat kepada manusia lainnya dalam bentuk produk yang dapat dimanfaatkan untuk manusia gunakan salah satunya sebagai perkebunan kelapa sawit, sehingga lahan basah di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung perekonomian dan pembangunan daerah secara maksimal tanpa merusak lahan basah itu sendiri. Untuk keberlanjutan pembangunan dan kelestarian lingkungan, lahan rawa harus dikelola secara bijaksana jadi tidak semua wilayah dijadikan sebagai perkebunan



kelapa sawit, namun harus di atur sedemikian rupa berdasarkan Perda RTRW No. 13 Tahun 2012 Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2035.

Selanjutnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017 jelas penyusunannya berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Utara yang tergambarkan pada pola ruang, potensi pengembangan wilayah yang dimungkinkan untuk pembangunan adalah pada kawasan budidaya. Kawasan budidaya tersebut terdiri atas (a) kawasan peruntukan hutan produksi; (b) kawasan peruntukan pertanian; (c) kawasan peruntukan perikanan; (d) kawasan peruntukan industri; (e) kawasan peruntukan pariwisata; (f) kawasan peruntukan permukiman; dan (g) kawasan peruntukan lainnya. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat di Kecamatan Paminggir, Danau Panggang, Babirik, Haur Gading dan Kecamatan Amuntai Selatan dengan luasan kurang lebih 40.972 ha. Sesuai dengan pengertian, hutan produksi yang dapat di konversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Oleh sebab itu, kawasan ini dapat dikonversi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dengan melihat peluang berkembangnya fungsi lahan yang lebih produktif.

Potensi pengembangan pertanian dapat dilihat pada peruntukan kawasan budidaya untuk pertanian sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya. Berdasarkan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara kawasan peruntukan pertanian terdiri atas (a) kawasan budidaya tanaman pangan; (b) kawasan budidaya perkebunan; dan (c) kawasan budidaya peternakan. Kawasan budidaya tanaman pangan terdiri atas pertanian lahan basah seluas kurang lebih 33.296 ha terdapat di Kecamatan Haur Gading kurang lebih seluas 2.322 ha, Kecamatan Amuntai Utara kurang lebih seluas 2.800 ha, Kecamatan Amuntai Selatan kurang lebih seluas 3.468 ha, Kecamatan Amuntai Tengah kurang lebih seluas 5.298 ha, Kecamatan Banjarang kurang lebih seluas 2.866 ha, Kecamatan Sungai Tabukan kurang lebih seluas 1.576 ha, Kecamatan Babirik kurang lebih seluas 5.055 ha, Kecamatan Sungai Pandan kurang lebih seluas 5.226 ha dan Kecamatan Danau Panggang 4.691 ha dan kawasan budidaya pertanian lahan kering seluas 1.692 ha terdapat di Kecamatan Amuntai Utara kurang lebih seluas 4,2 ha, Kecamatan Amuntai Tengah kurang lebih seluas 1.134 ha dan Kecamatan Banjarang kurang lebih seluas 553 ha.

Perluasan areal tanam tanaman pangan dilakukan melalui kegiatan ekstensifikasi lahan (mencetak sawah baru) dan peningkatan intensitas tanam. Sedangkan optimalisasi lahan diarahkan pada program intensifikasi dan peningkatan infrastruktur lahan rawa yang berfungsi sebagai drainase dan irigasi. Peningkatan infrastruktur mencakup kegiatan normalisasi dan renovasi fasilitas bangunan pada sistem polder yang telah dibangun, meliputi Polder Alabio dan polder-polder lainnya.

Untuk mempertahankan kawasan budidaya tanaman pangan agar tidak dialihfungsikan, maka direncanakan untuk penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan seluas 23.359 ha berupa perlindungan lahan basah atau lahan lebak. Lokasinya tersebar di Kecamatan Haur Gading, Kecamatan Amuntai Utara, Kecamatan Amuntai Selatan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Banjarang, Kecamatan Sungai Tabukan, Kecamatan Sungai Pandan, Kecamatan Babirik dan Kecamatan Danau Panggang. Potensi perkebunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak sebesar potensi pertanian tanaman pangan. Hingga saat ini komoditas perkebunan yang dikembangkan adalah sawit, karet, sagu, kelapa dan purun. Untuk sawit hanya diusahakan oleh perkebunan besar, sedangkan komoditas yang lain merupakan perkebunan rakyat. Luas kawasan perkebunan kurang lebih

7.624 ha meliputi kawasan perkebunan kelapa sawit yang terdapat di sebagian wilayah kecamatan Banjang dan kecamatan Amuntai Tengah yang dikelola oleh swasta; dan kawasan perkebunan karet yang terdapat di Kecamatan Amuntai Utara. Komoditas perkebunan lain yang mempunyai peluang untuk dikembangkan adalah tanaman jelutung, yang dinilai sesuai untuk dikembangkan di lahan rawa. Peternakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, terutama Itik Alabio dan Kerbau Rawa yang merupakan plasma nutfah daerah dan telah diusahakan masyarakat secara turun-temurun. Kawasan budidaya peternakan berupa pengembangan kawasan peruntukan peternakan seluas kurang lebih 576 ha, meliputi (a) ternak besar yang terdiri dari pengembangan daerah pusat pembibitan ternak sapi di Kecamatan Banjang dan pengembangan daerah pusat pembibitan ternak kerbau kalang atau kerbau rawa di Kecamatan Paminggir; (b) ternak unggas yang terdiri dari pengembangan daerah pusat pemurnian ternak Itik Alabio di Kecamatan Amuntai Selatan; pengembangan pakan alami untuk ternak unggas; dan pengembangan kawasan peternakan Itik Alabio dilakukan peternak di hampir seluruh kabupaten, namun sentra untuk peternakan Itik Alabio terdapat di Kecamatan Amuntai Selatan, Babirik dan Danau Panggang. Untuk potensi perikanan yang dominan adalah perikanan darat, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Pengembangannya masih berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Potensi perikanan tangkap kabupaten sangat besar dengan variabilitas jenis ikan yang beragam, terutama jenis ikan-ikan rawa seperti gabus (*Channa striata*), toman (*Channa micropeltes*), sepat siam (*Trichogaster pectoralis*), sepat rawa (*Trichogaster trichopterus*) dan betok (*Anabas testudineus*). Berdasarkan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara kawasan peruntukan perikanan terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap dan kawasan peruntukan budidaya perikanan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdiri atas rencana pengembangan daerah pendaratan ikan di Kecamatan Amuntai Tengah dan rencana pengembangan daerah reservat perikanan darat di Kecamatan Danau Panggang, Paminggir, Babirik dan Sungai Pandan dengan luasan kurang lebih 5,5 ha. Adapun kawasan peruntukan budidaya perikanan meliputi pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar atau perikanan tangkap di hampir semua kecamatan yang ada di kabupaten. Hal ini dikarenakan pengembangan produksi budidaya perikanan dan produksi penangkapan berada di perairan umum. Potensi pengembangan untuk kawasan perikanan budidaya air tawar (kolam dan keramba) dan tangkapan (rawa dan sungai) diarahkan pada kawasan rawa yang saat ini sudah dilakukan usaha penangkapan ikan. Budidaya keramba dilakukan di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada sepanjang aliran Sungai Tabalong, Balangan dan Negara serta sungai-sungai kecil lainnya dan daerah rawa. Untuk pembangunan sektor perikanan telah direncanakan pengembangan kawasan minapolitan di Haur Gading dan sekitarnya seluas kurang lebih 133 ha.

Daerah RPJMD HSU 2013-2014 jelas tergambar bagaimana kebijakan yang nantinya diupayakan diambil oleh Pemerintah daerah dalam membangun Hulu Sungai Utara, dengan berpijak pada semua potensi yang ada, tidak melulu pada perkebunan sawit. jadi meskipun ada wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dijadikan sebagai lahan perkebunan sawit namun pemerintah juga tetaplah memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan dari sektor lainnya.

Bahkan sejalan dengan Misi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang tercantum dalam RPJMD HSU 2013-2014 tergambar bahwa arah pembangunan adalah untuk terciptanya

perekonomian masyarakat yang semakin maju dan berkembang dengan berlandaskan pada potensi daerah khususnya rawa. Optimalisasi pemanfaatan lahan rawa dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diupayakan peningkatan pengelolaan lahan rawa secara berkelanjutan, yang diharapkan akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan produksi dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas. Disamping itu juga untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan daerah. Secara agregat akan semakin tercipta struktur perekonomian yang kuat dengan tingkat pertumbuhan yang berkualitas dan merata, yang tergambar dengan semakin terwujudnya transformasi ekonomi melalui integrasi perekonomian yang bersifat primer (pertanian) dengan perekonomian yang bersifat sekunder (industri), serta ketimpangan/disparitas yang kecil di masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan salah satu fungsi hukum. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan keseimbangan dan ketertiban sehingga kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara perseorangan dalam masyarakat dan membagi wewenang serta mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

## **PENUTUP**

Status hukum tanah yang mayoritas merupakan lahan basah merupakan tanah adat yang telah digarap dan dikuasai secara turun temurun, dapat dibuktikan kebenarannya oleh kelompok Masyarakat Danau Panggang dimana nenek moyang mereka terdahulu yang pertama kali mengolah, menjaga, dan menggarap tanah yang dulunya masih berupa hamparan sungai yang luas dan seharusnya tidak diperuntukan untuk perkebunan kelapa sawit.

Bentuk perlindungan hukum terhadap lahan basah di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menjadi area perkebunan Sawit melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2032, sehingga pemanfaatan ruang/lahan di Kabupaten ini disesuaikan dengan Perda ini sehingga di satu sisi lahan basah tetap terlindungi dan berfungsi sebagai pengendali banjir. Sebagai wujud keberlanjutan pembangunan dan kelestarian lingkungan, lahan rawa harus dikelola secara bijaksana jadi tidak semua wilayah dijadikan sebagai perkebunan kelapa sawit, namun harus diatur sedemikian rupa berdasarkan Perda RTRW No. 13 Tahun 2012 Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2035.

## **BIBLIOGRAFI**

- Bethan, Syamsuharya. *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Aktifitas Industri Nasional (Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hiduo dan Kehidupan antar Generasi)*. Bandung: Alumni, 2008.
- Buana, Mirza Satria. *Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam: Antara Doktrin Pembangunan dan Hak Asasi Manusia*, dipresentasikan pada Konferensi Nasional ke-III HAM

- 'Hak Asasi Manusia dan Keadilan Eko-Sosial' .Palu: Universitas Tadulako 1 -2 Maret 2017.
- Danusaputro, Munadjat. *Hukum Lingkungan*. Buku V : Sektoral, Jilid 2, Bandung: Binacipta, 1984
- Duncan, Christopher R. "Mixed Outcome: The Impact of Regional Autonomy and Decentralization on Indigenous Ethnic Minorities in Indonesia". *Development and Changes* 38, no 4 (2007).
- Fay, Chip dan Martua Sirait. *Reforming the Reformists: Challenges to Government Forest Policies in Post-Suharto Indonesia' dalam Colfer dan Resosudarmo (eds), Which Way Forward? Forest, Peoples and Policies in Indonesia*, (Institute of Southeast Asian Studies, 2001.)
- Firdaus, Muhammad Syafari (et. Al). *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan*, Jakarta: Komisi Nasional HAM Bekerjasama dengan Australian Government (AusAID), 2007.
- Grossmann, Henryk. *Hukum Akumulasi dan Keruntuhan Sistem Kapitalisme*. Jakarta: Hasta Mitra-YSIK.
- Hardjosoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*, Cetakan ke-14. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.
- Hager, L. Michael. "The Role of Lawyers in Developing Countries", *Journal: Law and the Developing Countries, Texas Austin* 58, no. 1 (1972).
- Johnson, Glen. "The Contribution of Eleanor and Franklin Roosevelt to the Development of International Protection for Human Rights." *Human Rights Quarterly* 9, no.1 (1987).
- Mendelson, Wallace. "Law and Development of Nations." *The Journal of Politic* 32, no. 2 (1970).
- Muhtaj, Majda El. *Dimensi-Dimensi HAM (Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ohkawa, Kazushi and Henry Rosovsky. *A Century of Japanese Economic Growth, in a State and Economic Enterprise in Japan*: Princeton University Press, 1985.
- Pistor, Katharina and Philip A. Wellons. *The Role of Law and Legal Institution in Asian Economic Development 1960-1995*, Oxford University Press, 1999.
- Relschauer, Edwin O. *History of Japan*, 3<sup>rd</sup> edition, Knopf, New York.
- Sengupta, Arjun. *Right to Development as a Human Right, Economic and Political Weekly*, Juli 7, 2001.
- Spencer, Herbert. *The Men versus the State: With Six Essays on Government, Society and Freedom*, Liberty Classic, 1884.
- Silalahi, Daud. "Perangkat Hukum Nasional, Regional, dan Internasional dalam Pembangunan yang Berkelanjutan." *Jurnal Hukum Lingkungan* 1, no.1 (1994).
- Silalahi, Daud. *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pengelolaan (Termasuk Perlindungan) Sumber Daya Alam Yang Berbasis Pembangunan Sosial Ekonomi*, Denpasar : Makalah dalam rangka Seminar Pembangunan Hukum VIII, 14-18 Juli 2003.
- Supriadi. *Hukum Lingkungan Di Indonesia (Sebuah Pengantar)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sugiono, Muhadi. *Kritik Antonio Gramsci terhadap pembangunan dunia ketiga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Triputra, Yuli Asmara. *Harmoni Pembangunan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia (dalam buku To Promote Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia)*, Yogyakarta: UII Press.
- Tim Peneliti Balitbang Hukum dan HAM dan Tim Peneliti Balitbangda Prov Kal-Sel, 2013, *Aplikasi Analisis Dampak Hak Asasi Manusia Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*, Penelitian.
- Umozurike, Oji. *Human Rights and Development*. UNESCO, 1998.
- Yahyanto. *Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Dalam Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam To Fulfill dan To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual Tentang Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012.
- Zainuddin, Hasan. *Sawit Rambah HSU*, Antaranews Kalsel, 23 Agustus 2013
- Xanthaki, Alexandra. "Land Rights of Indigenous Peoples in South-East Asia." *Melbourne Journal of International Law* 4, no. 2 (2003).
- Nugraha, Indra. "Ancam Wilayah Hidup, Masyarakat Hulu Sungai Utara Tolak Kebun Sawit" *Mongabay Situs Berita Lingkungan*. Last Modified 2013. Accessed March 26, 2017. <http://www.mongabay.co.id/2013/12/11/ancam-wilayah-hidup-masyarakat-hulu-sungai-utara-tolak-kebun-sawit/>
- "Peternak Kerbau Rawa Tolak Pengembangan Perkebunan Sawit" *Tempo.co*. Last Modified 2017. Accessed March 26, 2017. <https://m.tempo.co/read/news/2017/01/13/090835515/peternak-kerbau-rawa-tolak-pengembangan-perkebunan-sawit>.
- "Membangkingi Presiden, Bupati Beri Izin Baru Perkebunan Sawit" *WALHI*. Accessed March 29, 2017. <http://walhikalsel.or.id/?p=430>
- "Latar Belakang Informasi Pada Pembangunan Berlanjutan" Accessed March 23, 2017. <http://ww.oc-praktikum.de>